

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAKAN DISKRIMINASI
RASIAL MENURUT *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD)*
1965 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

AZIZA

NPM: 2210012111143

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: 02/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 02/SKRIPSI/III/FH/II-2026

Nama : Aziza
Nomor : 2210012111143
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindakan Diskriminasi Rasial Menurut *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* 1965 Dan Implementasi Di Indonesia**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAKAN DISKRIMINASI RASIAL MENURUT INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD) 1965 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Aziza¹, Deswita Rosra¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: icaaziza541@gmail.com

ABSTRACT

Racial discrimination is a human rights violation that still occurs in Indonesia even though it has been regulated in international legal instruments through the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965 and ratified by Indonesia into Law Number 29 of 1999, but in its implementation there are still many racial discriminations both in Indonesia and abroad. Problem formulation: 1) How is the legal protection for victims of racial discrimination according to ICERD 1965? 2) How is the implementation of legal protection for victims of racial discrimination in Indonesia?. The research employs a normative legal approach relying on secondary data. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were gathered through document analysis studies or literature studies, and data analyzed qualitatively. Research results: 1) ICERD 1965 has regulated legal protection comprehensively through the principles of non-discrimination, equality, and state responsibility, 2) The implementation of legal protection in Indonesia has not been optimal even though there is preventive and repressive legal protection, but law enforcement is still weak and protection and recovery of victims are still ineffective. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment and more effective law enforcement so that the protection of victims of racial discrimination can be implemented according to the ICERD 1965 standards.

Keywords: *Legal Protection, Racial Discrimination, ICERD 1965*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskriminasi rasial merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar, ditandai oleh perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul nasional dan etnis yang menghapuskan atau pengakuan, mengurangi penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia secara setara.¹ Meskipun instrumen hukum internasional, khususnya *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (selanjutnya ICERD) 1965, telah menegaskan kewajiban negara untuk mencegah dan menghapus diskriminasi rasial, praktik tersebut masih terus terjadi di Indonesia dalam berbagai bentuk, mulai dari ujaran kebencian berbasis ras di ruang digital, konflik antar etnis,

hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam pelayanan publik..

Indonesia telah meratifikasi ICERD 1965 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, namun undang-undang tersebut pada dasarnya hanya berfungsi sebagai instrumen ratifikasi yang menyatakan bahwa negara menerima dan mengikatkan diri pada of Racial Discrimination suatu perjanjian internasional, keterbatasan tersebut kemudian mendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 (selanjutnya UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis) sebagai instrumen hukum nasional yang lebih operasional.

Undang-undang ini memberikan definisi yang lebih jelas mengenai diskriminasi ras dan etnis, menetapkan bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang, serta mengatur mekanisme penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku diskriminasi. Berdasarkan uraian di

¹ Jack Donnelly, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca, hlm. 2.

atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAKAN DISKRIMINASI RASIAL MENURUT INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD) 1965 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban diskriminasi rasial menurut ICERD 1965?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban diskriminasi rasial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindakan diskriminasi rasial menurut ICERD 1965.
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindakan diskriminasi rasial di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Diskriminasi Rasial Menurut ICERD 1965

ICERD 1965 merupakan instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dalam mengatur penghapusan diskriminasi rasial. Konvensi ini memuat kerangka

perlindungan hukum yang bersifat menyeluruh berdasarkan tiga pilar utama, yaitu: (1) prinsip non diskriminasi dan kesetaraan; (2) kewajiban aktif negara; serta (3) mekanisme pemulihan yang efektif.²

Pasal 6 ICERD 1965 menegaskan negara wajib memfasilitasi pemulihan korban yang efektif mencakup kompensasi finansial, pemulihan hak korban melalui pengembalian keadaan semula (*restitusi*), pemulihan kondisi fisik maupun psikologis (*rehabilitasi*), pemberian pengakuan atau kepuasan atas pelanggaran yang terjadi (*satisfaction*), serta jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang kembali di masa mendatang (*guarantees of non-repetition*).³

Pengawasan implementasi ICERD dilakukan oleh Committee on the Elimination of Racial Discrimination (selanjutnya CERD) melalui mekanisme pelaporan berkala (Pasal 9), pemeriksaan komunikasi antar negara (Pasal 11–13), serta komunikasi individual (Pasal 14). CERD juga menerbitkan General Recommendations yang memberikan panduan interpretatif bagi negara pihak, antara lain General Recommendation No. 31 (2005) tentang sistem peradilan pidana, No. 32 (2009) tentang tindakan khusus sementara, dan No. 35 (2013) tentang pemberantasan ujaran kebencian rasial. Dengan demikian, ICERD 1965 telah membangun sistem perlindungan hukum komprehensif diskriminasi internasional bagi rasial di yang korban tingkat internasional.

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Diskriminasi Rasial Di Indonesia

Indonesia telah membangun kerangka hukum nasional yang secara normatif selaras dengan ICERD 1965, yaitu melalui UU No. 29 Tahun 1999 (ratifikasi ICERD), dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,⁴ UU ini memuat definisi yang jelas mengenai diskriminasi ras dan etnis,⁴ menetapkan perbuatan yang dilarang, serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku.

Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum di Indonesia

² Patrick Thornberry, 2016, The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: A Comm

³ United Nations, 1965, ICERD, Pasal 6; CERD No. 26: Article 6 of the Convention, United Nations, Geneva, 2000.

⁴ *ibid*

diimplementasikan dalam dua bentuk:⁵ (1) Perlindungan preventif, yang mencakup Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2021–2025, pendidikan multikultural melalui Kurikulum Merdeka, pengaturan konten digital berbasis Undang-Undang ITE, serta pembinaan lembaga pengawas seperti Komnas HAM; (2) Perlindungan represif, yang mencakup penegakan UU No. 40 Tahun 2008, proses peradilan pidana, dan pemulihan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya LPSK).

Namun demikian, pada kenyataannya, implementasi hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Komnas HAM mencatat United Nations, masih adanya pengaduan kasus diskriminasi rasial yang tidak tertangani secara tuntas,⁶ sebagaimana juga tercermin dalam berbagai kasus rasisme yang masih banyak terjadi di Indonesia, namun banyak pula yang belum terselesaikan dan dibiarkan begitu saja, sehingga banyak korban diskriminasi rasial di Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan dimata hukum. Permasalahan ini diidentifikasi antara lain: lemahnya penegakan hukum akibat sulitnya pembuktian unsur diskriminasi; rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu rasial; ketidakefektifan mekanisme pemulihan korban; serta budaya paternalistik yang mendorong penyelesaian di luar jalur hukum.⁷

Faktor sosial-budaya turut memperburuk kondisi ini. Prasangka rasial yang ternormalisasi dalam kehidupan sosial, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta minimnya political will pemerintah dalam menjadikan isu diskriminasi rasial sebagai prioritas kebijakan, menjadi hambatan nyata bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif.⁸

⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2024, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2024*, <https://www.komnasham.go.id>, diakses pada 9 Maret 2026 pukul 23.03 WIB.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan perlindungan data pribadi dalam Konvensi Dewan Eropa No. 108 dan Protokol Amandemennya menetapkan prinsip-prinsip dasar pengolahan data serta perlindungan hak subjek data sebagai bagian dari hak asasi manusia. Protokol Amandemen 2018 juga memperkuat aspek akuntabilitas, transparansi, dan independensi otoritas pengawas.
2. Implementasi perlindungan hukum di Indonesia secara normatif telah sesuai dengan prinsip ICERD 1965 dan dilaksanakan melalui perlindungan preventif maupun represif. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya sensitivitas aparat, dan ketidakefektifan mekanisme perlindungan serta pemulihan korban, dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus diskriminasi rasial di Indonesia yang tidak terselesaikan dan terabaikan begitu saja sehingga memperjelas adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penerapannya.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan komitmen negara melalui perbaikan regulasi, pemahaman aparat penegak hukum terhadap kasus diskriminasi rasial hendaknya lebih ditingkatkan, serta penguatan kelembagaan Komnas HAM dan LPSK agar perlindungan korban dapat berjalan lebih. Pendekatan pencegahan perlu diperkuat melalui pendidikan toleransi dan multikulturalisme, peningkatan literasi

⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 112.

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

hukum masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta agar Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari diskriminasi rasial sesuai standar ICERD 1965.

Komnas HAM,
<https://www.komnasham.go.id>.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jack Donnelly, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca.
- Patrick Thornberry, 2016, *The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional

- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965, United Nations Treaty Series.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- CERD Committee, General Recommendation No. 26: Article 6 of the Convention, United Nations, Geneva, 2000

C. Sumber Lainnya

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2024, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2024*, Jakarta:

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

